

**PELAKSANAAN PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
KEKERASAN MENGGUNAKAN SENJATA API DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN SEKTOR PASIR PENYU**

**Oleh: D. ADITIO NUGRAHA**

**Pembimbing I : Syaifullah Yophi, SH.,MH**

**Pembimbing II : Davit Rahmadan, SH., MH**

**Alamat: Jl. Bukit barisan, Tangkerang Timur-Pekanbaru**

**Email: [aditionugraha.9@gmail.com](mailto:aditionugraha.9@gmail.com)**

**ABSTRACT**

in the process of criminal investigation by kepolisian sektor pasir penyu are not always smooth as expected, sometimes also have barriers that are not expected. Today we know that the purpose of the criminal law in general, to protect the interests of the individual (individual) or human rights and protect the interests of society and the state required the implementation of the criminal investigation theft with violence using firearms in kepolisian sektor pasir penyu. purpose of this thesis, namely: First, to determine the conduct of investigations of theft to violent crime using a firearm in kepolisian sektor pasir penyu, Second, to determine the barriers faced in their efforts to investigate the crime of theft with violence using firearms in region Sand Turtle police law, Third, to know the efforts made by the police in the investigation to overcome obstacles in the implementation of the crime of theft with violence using firearms in the region of Law kepolisian sektor pasir penyu.

From the research, three main problems that can be inferred. The first implementation of criminal investigation theft with violence using firearms laws in the regions of kepolisian sektor pasir penyu has gone well, the investigation done by processing crime scenes, observations, interviews, *surveillance*, *under cover*, tracking, research and document analysis. Second, kepolisian sektor pasir penyu barriers in the investigation of the crime of theft with violence include: (i) the lack factor quality and quantity of human resources (ii) Factors lack of facilities and infrastructure, (iii) lack of public awareness factor in cooperation with the police, (iv) lack of resources, (v) difficulty in disclosure of evidence, the Third, efforts of the kepolisian sektor pasir penyu in overcoming obstacles in the investigation of the crime of theft with violence using firearms in the form of: (i) Providing training for police officers, (ii ) Looking for an alternative use of facilities and infrastructure and complete facilities and infrastructure are lacking, (iii) Cultivate a good relationship with the community, (iv) Finding and publishes wanted list, (v) Perform Preventive and Repressive efforts. Advice Author, First, that the police in the investigation done quickly, and right, because then the interests of the victim and the perpetrator can be met to receive legal consequences for his actions, Secondly, to be more co-operative society to assist the task force, and more vigilant in the prevention of the crime of theft with violence using firearms and a police officer for his own, the Third, to the head of the police facilities and infrastructure to complement the police so that the police can do the job in a short time efficiently with best results.

**Key word:** Implementation of Investigation - Crime of Theft with Violence Using Firearms - in kepolisian sektor pasir penyu.

## A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga semua warga negara di lindungi oleh hukum dan negara.

Pada era globalisasi seperti saat ini perkembangan teknologi sangat maju. Semakin maju teknologi semakin banyak pula tindak pidana yang dapat dilakukan seseorang dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin mahal, masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Pada prinsipnya bila terjadi tindak pidana apabila semakin meningkat sangat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara, kerugian-kerugian dapat membawa dampak negatif di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, rendahnya moralitas, dan kerugian-kerugian lainnya.<sup>1</sup>

Dengan terjadinya tindak pidana menimbulkan persoalan bagaimana dan siapa yang berwenang untuk menangani pelaku tindak pidana.<sup>2</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 di jelaskan bahwa:

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia

Berdasarkan Undang-Undang tersebut yang berwenang dalam menindak pelaku tindak pidana ialah kepolisian. Oleh karena itu dalam tugas menjaga keamanan dan ketertiban didalam masyarakat, kepolisian diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan atas adanya dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Penyelidikan berdasarkan Pasal 1 ayat 5 KUHAP “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang”

Anggota kepolisian yang melakukan penyelidikan disebut penyidik, menurut Pasal 1 ayat 4 KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. artinya penyidik adalah setiap pejabat kepolisian, jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan

Tindak pidana yang kerap terjadi didalam masyarakat adalah tindak pidana Pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 13.

<sup>2</sup> Mukhlis. R, “Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik POLRI Dengan Perkembangan Delik-Delik Di Luar KUHP”, Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 3, No. 1 Agustus 2012, hlm 55

pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Tindak pidana ini kerap terjadi dengan berbagai cara salah satunya adalah menggunakan senjata api. Di era sekarang ini dapat dikatakan bahwa tidak hanya anggota kepolisian atau TNI saja yang dapat menggunakan senjata api tetapi kini masyarakat pun dapat mendapatkan senjata api baik secara legal maupun ilegal, yang dapat disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak pidana seperti curas menggunakan senpi. Pengaturan kepemilikan senjata api secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang berbunyi :

Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun

Tindak pidana jenis ini pun terjadi di wilayah kecamatan Pasir Penyu, kecamatan yang terletak di wilayah kabupaten Indragiri Hulu. Kecamatan Pasir Penyu ini adalah sebuah kecamatan yang mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga memungkinkan banyaknya terjadi tindak pidana termasuk tindak pidana pencurian dan kekerasan.

Dalam proses penyelidikan tindak pidana oleh Polsek Pasir Penyu tidak selalu lancar seperti yang diharapkan, terkadang juga mempunyai hambatan-hambatan yang tidak diharapkan. Seperti kurangnya sumber daya manusia yang potensial, minimnya anggaran operasional Polsek di bandingkan luas wilayah hukum Polsek Pasir Penyu yang mencakup 2 kecamatan, sarana dan prasarana yang tidak memadai sehingga membuat proses penyelidikan tidak berjalan efektif sesuai yang diharapkan.

Dewasa ini kita ketahui bahwa tujuan hukum pidana pada umumnya untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara.<sup>3</sup> Dengan tujuan tersebut diharapkan terciptanya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pelaksanaan penyelidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api menarik untuk diteliti. Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori tindak pidana, teori penyelidikan, dan teori penegakan hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengambil beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyelidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api di Wilayah Hukum Polsek Pasir Penyu?

---

<sup>3</sup> E. Y. Kanter Dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Grafika, 2002, hlm. 55.

2. Apa saja kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam pelaksanaan penyelidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api di Wilayah Hukum Polsek Pasir Penyau?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyelidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah Hukum Polsek Pasir Penyau?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan penyelidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api di Wilayah Hukum Polsek Pasir Penyau.
- b) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam upaya penyelidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api di Wilayah Hukum Polsek Pasir Penyau.
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyelidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah Hukum Polsek Pasir Penyau.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b) Untuk mengembangkan pengetahuan penulis dibidang hukum khususnya tentang pemahaman dalam penyelidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah Hukum Polsek Pasir Penyau terutama dalam hal penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam meminimalisir tindak pidana tersebut.
- c) Sebagai sumbang pemikiran penulis terhadap almamater dalam menambah khasanah hukum acara pidana yang berkenaan dengan peran pihak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasir Penyau dan sebagai referensi penulisan proposal skripsi selanjutnya.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah empiris penelitian hukum sosiologis. Penelitian empiris yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan yang terjadi dilapangan.<sup>4</sup> Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang masalah yang diteliti.

#### **2. Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasir Penyau, karena masih terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polsek Pasir Penyau.

#### **3. IPopulasi dan Sampe;**

##### **a) Populasi**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Adapun yang dijadikan

---

<sup>4</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 1996, hlm 28

populasi dalam penelitian ini adalah penegak hukum yaitu Kepolisian Sektor Pasir Penyu, korban dan saksi

#### **b) Sampel**

Untuk mempermudah dalam penulisan dalam melakukan penelitian ini maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah *Metode Purposive Sampling* yaitu merupakan suatu cara pengambilan data dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti.

### **E. Pembahasan**

#### **1. Pelaksanaan penyelidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasir Penyu**

Masyarakat berkembang menjadi semakin kompleks, keadaan serta hubungan tersebut menjadi lebih mendesak kita sekarang berada ditengah-tengah perubahan sosial yang besar sehingga untuk efisiensi dan kelancaran pengurusan kehidupan warganya diperlukan pembagian kerja dan pengkhususan.<sup>5</sup>Kejahatan sebagai gejala sosial memperlihatkan peningkatan dan intensitas penggunaan hasil tehnologi dan cara-cara modern. Oleh karena itu maka apa yang telah dikenal sebagai tugas polisi diserahkan kepada badan negara tersendiri yang dinamakan Kepolisian Republik Indonesia.

Polisi di dalam menyelenggarakan Keamanan dan Ketertiban masyarakat tidak berdiri sendiri, sebab pada hakekatnya seluruh rakyat di dalam kesadarannya untuk menegakkan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan menggunakan media dan sarana-sarana lain adalah pelaksana kaidah-kaidah masyarakat, baik yang bersifat psikis maupun phisik, turut berperanan pula dalam menyelenggarakan tugas kepolisian dalam bentuk "*sosial control* ". Karena pada dasarnya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) itu, dalam gejolak yang dahsyat dalam kehidupan abad tehnologi dan informasi dewasa ini, harus dipertahankan bersama-sama rakyat.

Pelaksanaan penyelidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum polsek Pasir Penyu berjalan dengan baik walaupun masih banyak kekurangan yang harus segera diperbaiki oleh kepolisian agar tujuan yang hendak dicapai terwujud. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 polisi memiliki tugas untuk:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. menegakkan hukum,
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelidik Polsek Pasir Penyu dalam melaksanakan tugasnya mempunyai pedoman berdasarkan Pasal 12 Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, kegiatan penyelidikan meliputi:

##### **1. Pengolahan TKP**

Langkah pertama dalam proses penyelidikan tentu adalah pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara). Yang dimaksud pengolahan TKP adalah mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2009, hlm. 7.

Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya. Dilokasi TKP tugas pertama yang akan dilakukan oleh Polsek Pasir Penyu adalah melakukan pengamanan lokasi dengan memberi garis pembatas dilokasi kejadian sehingga hanya penyidik yang dapat msk ke lokasi kejadian selama proses penyelidikan dilakukan, atau yang dikenal dengan *Police Line*. Pengolahan TKP juga berguna agar proses penyidikan selanjutnya akan semakin terarah, mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti, memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi, dan dapat mempermudah dalam membuat daftar pencarian orang (DPO).

Dalam menentukan suatu perbuatan adalah perbuatan pidana atau tidak, polisi mengumpulkan minimal 2 bukti permulaan yang cukup dari 5 alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP.<sup>6</sup> Pengambilan dan pengumpulan barang bukti juga harus dilakukan dengan cara yang benar agar tidak adanya jejak yang akan menghilangkan barang bukti. Pengumpulan barang bukti dapat dilakukan mulai dari:<sup>7</sup>

- a. jalur masuk dan keluar pelaku:
  - 1) Bekas ban kendaraan yang pelaku gunakan,
  - 2) Bekas langkah kaki pelaku.
- b. Pada tempat masuk atau keluar pelaku
  - 1) Menemukan sidik jari pelaku yang berguna untuk mengidentifikasi pelaku,
  - 2) Bekas alat pembongkar saat pelaku akan masuk ke TKP.
- c. Di dalam TKP yang akan dicari adalah:
  - 1) Sidik jari pelaku,
  - 2) Barang-barang yang digunakan oleh pelaku yang tertinggal,
  - 3) Darah bila menimbulkan korban jiwa,
- d. Jika adanya korban maka akan dilakukan visum pada tubuh korban, untuk menentukan:
  - 1) Darah,
  - 2) Luka,
  - 3) Bekas Perlawanan dari korban.

## 2. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan dilakukan guna melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan, dan untuk mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya. Pengamatan oleh Polsek Pasir Penyu dilakukan dengan mengamati gerak gerik seseorang yang dicurigai sebagai pelaku ataupun membantu sehingga terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senpi. Salah satu faktor mengapa tindak pidana curas senpi ini menjadi primadona dalam pelaku menjalankan aksinya dikarenakan adanya faktor bahwa semakin beraninya pelaku dengan menggunakan senpi atau semakin pedenya pelaku menggunakan senpi, karena pada saat pelaku menggunakan senpi maka masyarakat pun menjadi takut untuk melakukan perlawanan, berbeda halnya jika pelaku menggunakan parang, atau benda-benda lainnya masih ada ketakutan pelaku jika dikeroyok masyarakat.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Anggota Reserse Polsek Pasir Penyu AIPTU Suryanto, bertempat di Mopolsek Pasir Penyu pada tanggal 10 April 2013 pukul 10.30 wib

<sup>7</sup>*Ibid*

3. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan Polsek Pasir merupakan salah satu primadona dalam melakukan penyelidikan tindak pidana pencurian menggunakan senjata ini, karena menggunakan waktu yang relatif sebentar. Wawancara dilakukan pihak kepolisian untuk mencari informasi tentang bagaimana terjadinya tindak pidana, ciri-ciri pelaku, ada tidaknya orang yang dicurigai.

4. Pembuntutan (*surveillance*)

Mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana; mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana, dan mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan. Untuk pembuntutan ini jarang dilakukan oleh anggota Reserse Polsek Pasir Peny, disebabkan keterbatasan penyidik yang dimiliki oleh Polsek Pasir Peny, tetapi walaupun demikian Polsek tetap berkordinasi kepada Polres INHU untuk ikut membantu melakukan penyelidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan senjata ini.

5. Penyamaran (*under cover*)

Penyamaran dilakukan dengan cara menyusup ke dalam lingkungan target atau orang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi, menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana. Penyamaran ini sering dilakukan oleh anggota Reserse bekerja sama dengan Intelkam Polsek Pasir Peny selaku penyidik. Penyamaran yang dilakukan dengan bermacam-macam cara, agar dapat memudahkan penyidik mencari informasi tentang persembunyian pelaku, maupun mencari informasi tentang rencana-rencana dari kelompok tertentu guna melakukan antisipasi pencegahan sebelum kelompok tersebut melakukan tindak pidana curas senjata.

6. Pelacakan (*tracking*)

Pelacakan bertujuan guna mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi, melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian, lembaga, badan, komisi, instansi terkait; dan melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan. pelacakan yang dilakukan anggota Reserse Polsek Pasir Peny sebagai penyidik, dilakukan dengan bantuan dari Polres INHU karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Polsek Pasir Peny.

7. Penelitian dan analisis dokumen.

Penelitian dan analisis dokumen bertujuan mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana, dan meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.

**2. Kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam pelaksanaan penyelidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasir Peny**

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Sering kita dengar dalam rangka penegakan hukum, istilah diskresi. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas

legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang.<sup>8</sup>

Diketahui bahwa pelaksanaan penyelidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasir Penyu belum terlaksana dengan baik. Hal ini diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polsek Pasir Penyu dan anggota Reskrim Polsek Pasir Penyu. Dalam upaya melaksanakan penyelidikan terhadap kasus pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api, pihak kepolisian dalam hal ini khususnya Reserse Polsek Pasir Penyu mengalami banyak hambatan-hambatan yang dapat mengganggu bahkan batalnya upaya penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi Polisi Sektor Pasir Penyu dalam melakukan penyelidikan adalah:<sup>9</sup>

a) Faktor minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

Dari segi kualitas aparat penegak hukum yang ada di Polsek Pasir Penyu belumlah memuaskan. Hal ini disebabkan masih minimnya pengetahuan juga pelatihan-pelatihan bagi anggota kepolisian untuk meningkatkan kesiagaan maupun responsif terhadap setiap tindak pidana yang terjadi. Selain itu tingkat pendidikan terakhir yang kebanyakan adalah tamatan SMA dan sedikitnya yang menempuh pendidikan perguruan tinggi menjadi salah satu faktor penyebab lemahnya penegakan hukum.

Tidak hanya minimnya kualitas yang dimiliki oleh Polsek Pasir Penyu, minimnya kuantitas juga menjadi faktor penunjang terhambatnya penegakan hukum. Saat ini hanya terdapat 8 anggota reskrim di Polsek Pasir Penyu. Dengan hanya 8 orang harus melakukan banyaknya laporan kriminalitas yang terjadi di dalam masyarakat menjadi hal yang sangat miris untuk penegakan hukum yang diharapkan berjalan dengan baik. Ideal jumlah anggota reskrim yang harus dimiliki Polsek Pasir Penyu adalah 30 orang, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

Keberhasilan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya formulasi kebijakan hukum yang dirumuskan dalam hukum positif, melainkan telah lebih dari itu keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakan penyelidikan sebagai langkah awal penegakan hukum. Hal ini dikarenakan karakteristik yang khas dari tindak pidana curas senpi ini sebagai suatu tindak pidana konvensional, konsekuensinya, aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih dalam profesi didalam menangani tindak pidana curas senpi dalam hal ini profesionalisme dan keberanian moral aparat penegak hukum dituntut sekaligus diuji untuk melakukan terobosan dalam penegakan hukum sehingga tercapai tujuan yang diharapkan hukum itu sendiri.

b) Faktor minimnya sarana dan prasarana

Faktor ini sebagai penunjang dalam berjalannya penegakan hukum mencakup tenaga manusianya, peralatannya dan keuangan. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang

---

<sup>8</sup>Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Kepemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 135

<sup>9</sup>Wawancara dengan KANIT Reserse Polsek Pasir Penyu IPDA L. Simanjuntak, bertempat di Mapolsek Pasir Penyu pada Tanggal 10 April 2013 pukul 10.00wib



berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya, kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>10</sup>

Salah satu hambatan yang umum di alami oleh kepolisian adalah sarana dan fasilitas yang diberikan negara kepada Polisi. Begitu juga dengan Polsek Pasir Penyu pun memiliki hambatan yang serupa yaitu sarana dan prasarana seperti salah satunya mobil operasional Polsek, mobil kuda tahun 1992 pun masih setia digunakan untuk mengejar pelaku yang menggunakan sepeda motor apa lagi mobil keluaran terbaru tentunya tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan, kadang kala juga pada saat polisi menerima laporan, polisi juga harus menerima cobaan dengan rusaknya mobil patroli.<sup>11</sup> Sehingga membuat keterlambatan polisi sampai ketempat kejadian. Dengan situasi seperti itu hendaknya kendaraan operasional yang harus dimiliki oleh Polsek Pasir Penyu adalah 7 unit mobil dan 20 unit motor, sehingga dengan terpenuhinya sarana dan fasilitas dapat juga menjadi penunjang keberhasilan kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Dengan demikian, bahwa sarana dan fasilitas mempunyai peranan penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

- c) Faktor kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalin kerjasama dengan polisi
- Kedasaran hukum pada hakikatnya adalah kesadaran yang pada setiap manusia apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari kejiwaan manusia untuk dapat membedakan antara hukum dan tidak kesadaran hukum, antara yang dilakukan dan tidak dilakukan.<sup>12</sup> Kesadaran hukum akan ada, apabila warga negara mempunyai pendapat tertentu terhadap perilaku yang nyata dari pejabat-pejabat dan atribut-atribut tertentu dari pejabat yang dikaitkan dengan rasa keadilan.<sup>13</sup>

Faktor-faktor yang menyebabkan korban tidak mau melaporkan tindak pidana curas senpi yang dialaminya adalah:<sup>14</sup>

- a. Korban atau pelapor diancam, sehingga tidak berani melaporkan kejadian yang dideritanya.
- b. Korban atau pelapor enggan berurusan dengan polisi karena beranggapan akan mengeluarkan sejumlah uang agar laporannya di proses,
- c. Korban atau pelapor beranggapan bahwa laporan tersebut tidak akan diproses polisi.

Tindak pidana curas senpi merupakan delik biasa yang membutuhkan laporan dari korban, jika korban melaporkan kejadian tersebut, polisi harus menindak

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011, hlm 37

<sup>11</sup>Wawancara dengan KANIT Reserse Polsek Pasir Penyu IPDA L. Simanjuntak, bertempat di Mapolsek Pasir Penyu pada Tanggal 10 April 2013 pukul 10.00 wib

<sup>12</sup>Radisman F.S Sumbayak Prakata dan Sumitro L.S.D Danuredjo, *Beberapa Pemikiran Kearah Pemantapan Penegakan Hukum*, UI, Jakarta, 2008, hlm 56

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm 51

<sup>14</sup>Wawancara dengan KANIT Reserse Polsek Pasir Penyu IPDA L. Simanjuntak, bertempat di Mapolsek Pasir Penyu pada Tanggal 10 April 2013 pukul 10.00 wib

lanjuti laporan tersebut. Dengan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kerjasamanya pihak polisi dengan masyarakat sehingga membuat Polsek Pasir Penyus sulit untuk mengungkap tindak pidana tersebut

d) Kurangnya sumber informasi.

Sumber informasi merupakan salah satu faktor hambatan yang sangat sering dialami oleh pihak Polsek Pasir Penyus. Minimnya sumber informasi tentang terjadinya tindak pidana ataupun keberadaan pelaku membuat kesulitan tersendiri bagi polisi sehingga membuat proses penyelidikan berjalan dengan lambat<sup>15</sup>. Polsek Selalu ingin melakukan tugasnya dengan secepatnya sehingga tidak ada citra bahwa polisi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, tetapi jika sedikitnya sumber informasi tentang pelaku maka membuat Polsek Pasir Penyus seperti tidak dapat berbuat apa-apa sambil menunggu dan mencari adanya informasi dari masyarakat dan akan segera di tindak lanjuti oleh Polsek Pasir Penyus.

e) Sulitnya pengungkapan alat bukti

Yang menjadi penghambat polisi dalam menemukan saksi dalam tindak pidana curas senpi yang tidak adanya saksi yang melihat maupun mendengarkan kejadian tersebut kecuali saksi korban sendiri dan juga tidak ada nya jejak yang ditinggalkan oleh pelaku seperti selongsong peluru.

Ketidak adanya saksi tersebut membuat penyelidikan oleh kepolisian agak bejalan lambat. Dan juga tidak adanya saksi yang mengetahui kemana arah perginya pelaku setelah melakukan aksinya, sehingga dengan keadaan seperti itu akan dituntut kejelian polisi untuk mengungkap pelaku yang telah berhasil kabur. Sehingga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada polisi.

**3. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyelidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasir Penyus**

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi oleh Polsek Pasir Penyus dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api, maka ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pasir Penyus untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu:

a) Mengadakan pelatihan bagi anggota kepolisian

Mengadakan pelatihan bagi anggota kepolisian terutama polisi yang baru lulus pendidikan di sekolah kepolisian untuk menumbuhkan mental dan kesiap siagaan untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi.<sup>16</sup> Dalam hal narasumber Polsek Pasir Penyus mengundang pelatih-pelatih kepolisian baik di tingkat Kepolisian Resort Indragiri Hulu maupun Kepolisian Daerah Riau.

b) Mencari alternatif penggunaan sarana dan prasarana dan melengkapi sarana dan prasarana yang kurang

Dengan tidak adanya transportasi yang mamadai dari negara yang diberikan kepada Polsek Pasir Penyus tidak menjadi alasan bahwa pengejaran tidak dapat dilakukan. Pengejaran dilakukan oleh kepolisian menggunakan kendaraan pribadi maupun bantuan dari masyarakat, baik kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Anggota Reserse Polsek Pasir Penyus AIPTU Suryanto, bertempat di Mopolsek Pasir Penyus pada tanggal 10 April 2013 pukul 10.30 wib

<sup>16</sup> Wawancara dengan KANIT Reserse Polsek Pasir Penyus IPDA L. Simanjuntak, bertempat di Mapolsek Pasir Penyus pada Tanggal 10 April 2013 pukul 10.00 wib

<sup>17</sup> *Ibid*

Pengejaran yang dilakukan pihak kepolisian berdasarkan dari keterangan dan informasi dari korban, saksi maupun, masyarakat terhadap arah lari pelaku dan orang-orang yang dicurigakan.

Upaya ini dirasakan sangat efektif yang dilakukan Polsek Pasir Penyau karena setiap tindak pidana yang terjadi sangat meresahkan masyarakat yang diharapkan pelaku secepatnya dapat ditangkap.

c) Menumbuhkan hubungan yang baik dengan masyarakat

Ketidak harmonisan hubungan polisi dan masyarakat tercipta karena takutnya masyarakat pada saat berurusan dengan polisi, pemikiran seperti itu harus diubah oleh masyarakat sehingga terjadinya hubungan kerjasama antara polisi dan masyarakat, dengan melakukan gotong royong bersama masyarakat setiap akhir pekan dan juga berpartisipasi polisi dikegiatan-kegiatan yang diadakan dikelompok-kelompok masyarakat, sehingga terbina nya hubungan yang harmonis.

Jika adanya korban kejahatan yang tidak mau melaporkan tindak pidana yang dialaminya, maka pihak Kepolisian Sektor Pasir Penyau memanggil atau mendatangi rumah korban untuk diberikan arahan atau masukan agar tindak pidana yang ia alami dapat diproses secara hukum.

Karena tindak pidana curas senpi ini merupakan tindak pidana biasa yang dapat dilakukan penyelidikan apa bila adanya laporan dari orang yang dirugikan. Dan juga bertujuan dilakukan langkah ini oleh Polsek Pasir Penyau untuk menghilangkan pandangan bahwa setiap laporan harus ada biaya yang dikeluarkan agar laporan tersebut dapat diproses.

d) Mencari dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang

Jika pelaku melarikan diri maka polisi akan mendatangi rumah korban dan mengumpulkan bukti-bukti dan jika telah cukup bukti maka dengan mininya sumber informasi, pihak kepolisian menerbitkan daftar pencarian orang (DPO).<sup>18</sup>

Menyebarkan DPO dilakukan oleh pihak kepolisian dengan menyebarkannya ke tempat-tempat keramaian seperti pasar, kantor-kantor pemerintahan maupun digerbang-gerbang rumah ibadah. Penerbitan DPO dirasakan cukup bermanfaat bagi kepolisian terutama Polsek Pasir Penyau karena polisi tidak bekerja sendirian dalam mencari informasi pelaku juga di bantu oleh masyarakat bahwa pelaku sedang bermasalah dengan hukum dan sedang dicari oleh polisi, membuat masyarakat dapat lebih behati-hati kembali.

e) Melakukan upaya *Preventif* dan *Represif*

1) Upaya Preventif

Upaya Preventif dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau pencegahan yang dilakukan oleh penegak hukum agar tidak terjadi tindak pidana di dalam masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan oleh Polsek Pasir Penyau dalam melakukan pencegahan adalah sebagai berikut:

a. Melakukan patroli pada jam-jam rawan

Melakukan patroli merupakan salah satu upaya yang yang efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api didalam masyarakat, yang mana

---

<sup>18</sup>*Ibid*

aparatus kepolisian langsung terjun ke masyarakat dan bergabung dalam menjaga keamanan dan meningkatkan ketertiban. Dengan melakukan patroli seperti ini, aparat kepolisian dapat mengetahui dan menangani secara langsung sesuai dengan mandat yang telah diberikan kepadanya.

Jam rawan yang sering dilakukan patroli adalah sekitar jam 1 hingga jam 5 pagi di daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api.<sup>19</sup> Kegiatan patroli yang dilakukan dengan menggunakan sarana transportasi roda empat maupun roda dua. Adapun hasil yang didapatkan dari patroli ini yaitu dapat mengurangi dan mengatasi kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di dan juga jika terjadi tindak pidana akan mempersingkat waktu kepolisian untuk sampai ke lokasi kejadian.<sup>20</sup>

b. Mengadakan penyuluhan hukum

Upaya yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan langsung aparat hukum terjun ke masyarakat terutama di tempat-tempat keramaian seperti rumah ibadah, kantor-kantor pemerintahan. Dan juga melakukan pemasangan spanduk peringatan akan kejahatan maupun spanduk nomor telepon kantor polisi beserta jajarannya.<sup>21</sup>

c. Menghimbau kepada toko-toko besar dan orang kaya agar memasang kamera CCTV di toko dan rumah.

Upaya selanjutnya yang dilakukan dengan menghimbau kepada toko-toko besar dan orang-orang kaya untuk memasang kamera CCTV agar jika terjadi tindak pidana di rumah maupun toko mereka aparat kepolisian akan lebih mudah melakukan pelacakan terhadap pelaku tindak pidana.

d. Melakukan pengawalan bagi masyarakat atau perusahaan yang hendak mengambil uang dibank.

Jika masyarakat atau perusahaan meminta bantuan pengawalan kepada polisi untuk dikawal maka polisi akan memberikan pengawalan tanpa adanya bayaran dari masyarakat atau perusahaan tersebut, karena sudah menjadi tugas dan kewajiban dari kepolisian untuk menciptakan rasa aman kepada masyarakat.

2) Upaya Represif

a. Penangkapan

Penangkapan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 16-19 KUHAP. Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan. Yang dapat melakukan penangkapan adalah penyidik atas perintah penyidik.

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan Anggota Reserse Polsek Pasir Penyus AIPTU Suryanto, bertempat di Mopolsek Pasir Penyus pada tanggal 10 April 2013 pukul 10.30 wib

<sup>20</sup>*Ibid*

<sup>21</sup>*Ibid*

Penangkapan dapat dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu minimal 2 (dua) alat bukti sah seperti diatur dalam pasal 184 KUHAP. Penyelidik dapat menangkap terduga pelaku tindak pidana dengan menunjukkan surat perintah penangkapan, berbeda dengan tertangkap tangan penyelidik dapat melakukan penangkapan tanpa menunjukkan surat penangkapan terlebih dahulu, jika sudah dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan barulah dapat diterbitkan surat perintah penangkapan.

b. Penahanan

Penahanan tersangka diatur dalam Pasal 20-31 KUHAP. Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan penahanan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan bukti yang cukup dan kekhawatiran bahwa pelaku akan melarikan diri dan juga menghilangkan alat bukti menjadi dasar penahanan.

Adapun penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 (lima) tahun penjara dengan masa waktu 20 hari dan dapat diperpanjang 40 hari, setelah lewat batas waktu yang ditentukan tersangka harus dibebaskan.

c. Penggeledahan

Penggeledahan diatur dalam Pasal 32-37 KUHAP. Untuk melakukan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik juga dapat melakukan penggeledahan. Penggeledahan yang dapat dilakukan terhadap pakaian, rumah, kendaraan yang digunakan terduga pelaku tindak pidana. Untuk melakukan penggeledahan penyelidik harus menyertakan surat izin dari pengadilan setempat dan surat perintah dari penyidik. Penggeledahan di rumah yang terduga memiliki alat bukti jika diizinkan pemilik rumah harus disaksikan oleh 2 orang saksi, jika tidak diizinkan pemilik rumah atau terduga pelaku tindak pidana tidak dapat hadir maka polisi harus menyertakan kepala desa atau ketua RT setempat dengan 2 (dua) saksi.

d. Penyitaan

Penyitaan diatur dalam Pasal 38-48 KUHAP. Penyitaan oleh penyelidik harus berdasarkan perintah penyidik dilakukan atas izin dari pengadilan setempat. Benda yang dapat disita adalah:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana,
- 2) Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana,
- 3) Benda khusus yang diperuntukan untuk melakukan tindak pidana,
- 4) Benda lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.

## F. Penutup

### 1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik setelah melakukan penelitian di Kepolisian Sektor Pasir Penyus adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyelidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasir Penyus telah berjalan dengan baik, penyelidikan dilakukan dengan cara Pengolahan TKP, Pengamatan (*observasi*), Wawancara (*interview*), Pembuntutan (*surveillance*), Penyamaran (*undercover*), Pelacakan (*tracking*), Penelitian dan analisis dokumen.
2. Adapun yang menjadi faktor penghambat Kepolisian Sektor Pasir Penyus dalam melakukan penyelidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan meliputi: (i) Faktor minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (ii) Faktor minimnya sarana dan prasarana, (iii) Faktor kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalin kerjasama dengan polisi, (iv) Minimnya sumber informasi, (v) Sulitnya pengungkapan alat bukti.
3. Upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Pasir Penyus dalam mengatasi hambatan dalam penyelidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api berupa: (i) Mengadakan pelatihan bagi anggota kepolisian, (ii) Mencari alternatif penggunaan sarana dan prasarana dan melengkapi sarana dan prasarana yang kurang, (iii) Menumbuhkan hubungan yang baik dengan masyarakat, (iv) Mencari dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang, (v) Melakukan upaya *Preventif* dan *Represif*.

### 2. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan diatas dalam pelaksanaan penyelidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api adalah sebagai berikut:

1. Agar aparat kepolisian dalam melakukan penyelidikan dilakukan dengan cepat, dan tepat, karena dengan begitu maka kepentingan dari korban dapat terpenuhi dan pelaku dapat menerima akibat hukum terhadap perbuatannya.
2. Kepada masyarakat agar lebih kooperatif untuk membantu tugas kepolisian, dan lebih waspada dalam pencegahan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api dan menjadi polisi bagi dirinya sendiri.
3. Kepada pimpinan kepolisian dapat melengkapi sarana dan prasarana kepolisian agar nantinya dalam melakukan tugas polisi dapat mengefisienkan waktu yang singkat dengan hasil sebaik-baiknya.

## G. Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- E.Y. Kanter Dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Sugono Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Kepemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soekanto Soerjono, 2011 *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada Jakarta
- Prakata Radisman F.S Sumbayak dan Sumitro L.S.D Danuredjo, 2008, *Beberapa*

2. Jurnal/ Kamus

- Mukhlis. R, 2012 “Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik POLRI Dengan Perkembangan Delik-Delik Di Luar KUHP”, Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 3, No. 1 Agustus.

3. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang Penggunaan Senjata Api, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78
- Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Lembaran Negara RI. Tahun 2002 Nomor 2.
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

www.oxpdf.com